

**KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN
DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF**

***CRITICISM OF NEW AND RENEWABLE ENERGY BILL IN INDONESIA WITHIN THE
DESIGNING EFFECTIVE LEGISLATION FRAMEWORK***

Athariq Wibawa^a, Sapto Hermawan^b

ABSTRAK

Peralihan menuju energi baru terbarukan perlu didorong demi menjawab tantangan ketidakadilan akses energi dan krisis lingkungan akibat ketergantungan pada energi konvensional. Tulisan ini menilai bahwasanya regulasi tentang energi baru terbarukan dirasa belum cukup mengakomodir dan masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berbasis kondisi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) kemudian mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya selama proses pembentukannya yang menjadi usulan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan saat ini, sehingga tujuan pertama tulisan ini memotret dari lensa politik hukum energi sebagai tinjauan untuk menentukan politik hukum energi di masa depan. Tulisan ini berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, jika dianalisis menggunakan teorisasi desain legislasi efektif, diperlukan perubahan yang fundamental yang terbagi ke dalam empat aspek fundamental yaitu tujuan, substansi, pilihan paket legislasi, dan evaluasi.

Kata kunci: politik hukum energi; energi baru terbarukan; rancangan undang-undang energi baru terbarukan.

ABSTRACT

The transition towards new and renewable energy needs to be encouraged to address the challenges of unfair energy access and the environmental crisis caused by dependence on conventional energy. This paper assesses that regulations regarding new and renewable energy are deemed not accommodating enough and are still scattered in the legal system in Indonesia both horizontally and vertically. Based on these conditions, the Regional Representative Council proposed the formation of a New and Renewable Energy Bill, which later, during its implementation process, became a proposal from Commission VII of the House of Representatives. It is expected that this bill can respond to current issues, so the first purpose of this paper is to capture the political insights of national energy policy as a review to determine the future political direction of energy law. This paper argues that the New and Renewable Energy Bill if analyzed using the effective legislative theory, requires fundamental changes divided into four vital aspects: purpose, substance, choice of legislative package, and evaluation.

Keywords: legal politics on energy; renewable energy; new renewable energy bill.

^a Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Surakarta 40111.

^b Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Surakarta 40111, Corresponding Authors email: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

PENDAHULUAN

Energi sudah bertransformasi menjadi kebutuhan primer kehidupan manusia dewasa ini. Sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, pasokan energi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia terkualifikasi sangat besar. Hal ini didukung dengan data publikasi Dewan Energi Nasional, dimana menukil Laporan Neraca Energi tahun 2022 menjabarkan bahwa konsumsi energi final pada tahun 2021 sebesar 123,1 juta TOE¹, yang terdiri dari sektor transportasi 54,4 juta TOE, industri 41,2 juta TOE, rumah tangga 20,1 juta TOE, komersial 5,9 juta TOE dan sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE.² Sedangkan total pasokan energi primer Indonesia pada tahun tersebut yang sebesar 207,9 juta TOE³ dan didominasi oleh energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Batubara masih nyaman duduk di peringkat pertama sebagai penyumbang pasokan energi primer Indonesia sebesar 81,4 juta TOE dengan persentase (35,9%), diikuti minyak bumi sebesar 76,5 juta TOE (33,7%) dan gas sebesar 40,4 juta TOE (17,8%) sisanya sebesar 28,6 juta TOE (12,6%)⁴ yang terdiri dari berbagai sumber energi terbarukan seperti air, panas bumi, surya, angin, dan lain sebagainya.

Indonesia memang mengalami surplus energi berdasarkan angka statistik, namun dalam menentukan arah kebijakan energi di Indonesia terdapat dua isu utama yang menjadi pokok pembahasan yaitu, adanya ketimpangan energi di Indonesia serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi energi dan emisi pemanfaatan energi fosil. Berdasarkan laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa pada tahun 2021 rasio elektrifikasi mencapai angka 99,45% dan rasio desa berlistrik mencapai angka 99,2%⁵. Sayangnya rasio elektrifikasi ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, walaupun ketersediaan listrik sudah merata hampir ke seluruh wilayah Indonesia, konsumsi dan kesediaan besaran kapasitas yang dapat diakses per daerah pun masih sangat timpang dan terpusat di sekitar Jawa dan Bali. Ketimpangan energi antar daerah masih begitu besar, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa konsumsi listrik untuk Pulau Jawa dan Bali tahun 2021 menyentuh angka 180.000-an GW atau 70% dari total konsumsi energi di Indonesia.⁶

Selain ketimpangan energi yang terlihat begitu jelas, isu mengenai gas buang hasil pemanfaatan energi menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Sektor energi (56%)

¹ TOE adalah *Tonnes of Oil Equivalent* adalah ukuran untuk menyatakan jumlah energi yang terkandung dalam satu ton minyak mentah, yaitu 41,868 Gigajoule. Satuan ini digunakan untuk menyatakan dan membandingkan energi dari berbagai sumber. Menurut konvensi internasional, satu ton setara minyak misalnya dalam 1.616 Kg batubara atau 954 Kg bensin. Sedangkan untuk listrik 1 TOE bernilai 11,6 MWh.

² Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, "Laporan Hasil Analisis Neraca Energi Nasional" (Jakarta, 2022), 16.

³ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. *Ibid*, 11

⁴ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. *Ibid*, 11-12

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Siaran Pers Nomor: 21.Pers/04/SJI/2022 tentang Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Program Kerja 2022 Sektor ESDM," 2021, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/01/13/3052/capaian.kinerja.tahun.2021.dan.program.kerja.2022.sektor.esdm>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi (GWh) (GWh), 2019-2021," Badan Pusat Statistik, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/7/859/1/listrik-yang-didistribusikan-menurut-provinsi-gwh.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.

merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) nasional terbesar pada tahun 2020.⁷ Salah satu sub-sektor energi yang mengambil porsi paling banyak dalam penyumbang emisi GRK merupakan sub-sektor pembangkitan listrik. Berdasarkan data inventori GRK dari Kementerian ESDM menunjukkan di tahun 2019, pembangkit listrik menyumbang (10,53%) dari total emisi dan serapan nasional sedangkan batubara (51%) merupakan penyumbang emisi GRK terbesar dari sub-sektor pembangkitan listrik.⁸ Menurut Yushi dan Hong yang melakukan studi untuk mengestimasi biaya lingkungan yang ditimbulkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil di Tiongkok. Biaya yang divalusi adalah biaya lingkungan yang timbul akibat dari penurunan kualitas air dan kualitas tanah di lingkungan yang terpapar langsung dengan pembangkitan. Setelah dilakukan penyesuaian untuk kondisi di Indonesia, maka nilai biaya tersebut adalah sekitar Rp 11,25 miliar per harinya (Rp 4,05 triliun per tahun) untuk penurunan kualitas air dan Rp 1,06 Miliar per harinya (Rp 386 miliar per tahun) untuk penurunan kualitas tanah.⁹ Isu gas rumah kaca bukanlah sekedar krisis nasional, namun sudah menjadi perhatian dunia internasional lewat konvensi *Paris Agreement*. Merespon krisis tersebut Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan GRK sebesar 29% pada Tahun 2030 yang ditunjukkan dalam meratifikasi *Paris Agreement* di New York pada tanggal 26 April 2016.¹⁰

Problematisasi pencemaran lingkungan juga disebabkan oleh industri ekstraksi untuk mengeruk sumber energi fosil seperti penambangan batubara dan minyak bumi. Pada tahap penambangan dampak kerusakan lingkungan bisa terlihat secara jelas dan nyata, salah satunya kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati di sekitar area pertambangan. Selain itu emisi gas metana dari aktivitas penambangan batu bara di tambang terbuka tentunya meningkatkan polusi udara yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Beberapa pertambangan gagal memproses limbah cair hasil buangan tambang yang bersifat asam sehingga mencemari tanah dan air di sekitar tambang, yang mana hal tersebut membuat masyarakat yang bermukim di sekitar tambang terancam kehilangan mata pencaharian akibat gagal panen karena menurunnya kualitas air dan tanah.¹¹ Proses reklamasi yang tidak sempurna mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, bahkan beberapa nyawa penduduk sekitar tambang direnggut oleh bekas tambang yang tidak direklamasi, berdasarkan catatan JATAM Kaltim dari tahun 2011 hingga 2021 terdapat 40 korban jiwa yang tewas tenggelam di

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi(MPV)" (Jakarta, 2022), 60.

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi(MPV)", 2021, 60.

⁹ Greenpeace, LPEM FEB UI, and Bersihkan Indonesia, "Menimbang Urgensi Transisi Menuju Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan di Indonesia" (Jakarta, 2019), 12.

¹⁰ Pemerintahan Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)" (2016).

¹¹ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi," *Jurnal Redoks* 1, no. 1 (2016): 34-40, 37.

lubang bekas galian tambang.¹² Bukan hanya dampak lingkungan yang muncul akibat penambangan namun konflik sosial antara masyarakat sekitar dengan pengusaha tambang juga kerap terjadi, JATAM mencatat terjadi 45 (empat puluh lima) konflik tambang yang mengakibatkan 69 (enam puluh sembilan) orang dikriminalisasi.¹³

Melihat kondisi yang begitu ironis perjalanan menuju ketahanan energi yang berkelanjutan perlahan dijalankan oleh pemerintah dengan mengupayakan peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Niat baik pemerintah dalam peralihan menuju pengoptimalan EBT tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN). Setelah terbitnya dua peraturan di atas, pemanfaatan EBT sudah cukup baik walaupun belum optimal. Sejauh ini Tenaga Air menempati urutan pertama dalam bauran (EBT) yaitu 6.140,6 MW dari potensi 94.374 MW, disusul dengan Tenaga Panas Bumi 2.131 MW dengan potensi sekitar 23.943 MW, Tenaga Surya 175,5 MW dengan potensi 207.898 MW, tenaga angin dengan kapasitas 135 MW dengan potensi 675.000 MW.¹⁴ Capaian di atas masih jauh dari cukup sehingga dibutuhkan usaha yang lebih keras dalam mendorong pengusahaan EBT. Komitmen pemerintah untuk melakukan peralihan menuju EBT sayangnya tidak diiringi dengan payung hukum yang meregulasi percepatan menuju EBT secara komprehensif. Hingga saat ini pengaturan mengenai pemanfaatan EBT masih tersebar di berbagai Undang-Undang dan produk hukum turunan lainnya. Regulasi mengenai EBT dapat ditemukan setidaknya di tujuh Undang-Undang, tiga Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden (Perpres) dan 22 Peraturan Menteri (Permen).¹⁵ Sedangkan usulan mengenai payung hukum baru dalam penyelenggaraan EBT masih dalam tahap pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yaitu Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka lahir dua rumusan masalah yaitu bagaimana potret Politik Hukum Energi di Indonesia dan bagaimana kajian hukum RUU EBET ditinjau dari kerangka desain penyusunan legislasi yang efektif. Kedua pertanyaan tersebut disusun agar hasil penulisan ini dimaksudkan untuk memahami Arah Politik Hukum Energi serta mengungkapkan kelemahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang akan timbul di kemudian hari.

¹²Yovanda, "Sejak 2011, Sudah 40 Nyawa Melayang di Lubang Tambang Batubara Kaltim," Mongabay, 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/05/sejak-2011-sudah-40-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-batubara-kaltim/>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

¹³Raja Eben Lumbanrau, "'Dimana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan', nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang," *bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

¹⁴Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, "Laporan Hasil Analisis Neraca Energi Nasional". *Op. Cit*, 66-80.

¹⁵Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi, dan Yuanita Putri Sugiastari, "Model Instrumen Yuridis Pengusahaan Industri Energi Baru dan Terbarukan dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022), 115.

PEMBAHASAN

Potret Politik Hukum Energi di Indonesia

Pada dasarnya hukum energi di Indonesia sedang mengalami perkembangan, namun perkembangan tersebut belum menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia di kemudian hari. Masa transisi energi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1980-an hingga sekarang, sayangnya sampai saat ini pun masih banyak sekali celah-celah hukum yang dalam kebijakan regulasi energi di Indonesia sehingga masih bergantung pada sumber energi konvensional. Tahapan inilah yang kita kenal sebagai tahap transisi, dimana kebijakan regulasi energi baru saja mengenalkan kepada masyarakat penggunaan energi terbarukan. Namun pada saat krisis sudah terlihat di depan mata maka tidak dapat dipungkiri adanya kebutuhan akan kebijakan regulasi transformatif yang akan membawa tatanan masyarakat kepada tahapan perkembangan yang lebih signifikan dari sebelumnya.

Bayangan mengenai bagaimana suatu hukum akan diterapkan merupakan pembahasan dalam kamar politik hukum. Sehingga untuk menganalisis dan menaruh harap bagaimana perkembangan hukum energi di Indonesia ke depan tercermin pada politik hukumnya. Politik hukum sendiri diartikan bermacam-macam oleh para ahli hukum. Namun dalam pembahasan kali ini penulis berpijak pada pengertian politik hukum dalam kerangka berpikir realisme hukum. Sejalan dengan pengertian Ross mengenai politik hukum yang mendalilkan bahwa politik hukum merupakan pengaplikasian sosiologi hukum atau “teknologi hukum” ke dalam masyarakat. Sosiologi hukum sendiri diartikan sebagai pengetahuan empiris yang bertujuan untuk menjabarkan hubungan hukum dengan perangkat sosial, seperti budaya, nilai, ideologi, dan lain-lain. Secara elaboratif dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan suatu pembahasan problematika yuridis-sosiologis mengenai hubungan antara regulasi hukum dengan perilaku masyarakat atau dengan kata lain memperkirakan perubahan perilaku masyarakat melalui perangkat hukum.¹⁶

Lebih lanjutnya Ross mengenalkan empat elemen agar suatu politik hukum tidak sekedar menjadi utopia belaka. Pertama, menitikberatkan pada permasalahan yuridis-teknis yang bersifat yuridis sosiologis. Kedua, kebijakan disusun dari berbagai pertimbangan dan pengambilan keputusan dari ahli-ahli di bidang lainnya. Ketiga, ahli hukum yang merumuskan kebijakan merupakan wasit atau penengah dari berbagai ahli. Keempat, penyusunan kebijakan hukum berdasarkan formulasi linguistik dalam bahasa hukum yang dapat diterima, dan dengan mempertimbangkan penyesuaiannya secara harmonis ke dalam sistem hukum yang berlaku.¹⁷

Merujuk dari yang disampaikan Ross tentang politik hukum dan pemahaman mengenai pengertian transisi dan transformasi secara etimologis, tulisan ini menyimpulkan bahwa untuk

¹⁶Alf Ross, *On Law and Justice*, ed. Jakob v. H. Holtermann (London, 2019), 413.

¹⁷Ross. *Ibid*, 415.

memberikan angin segar dalam hukum energi di Indonesia maka dibutuhkan suatu politik hukum energi transformatif. Politik hukum energi transformatif dapat diartikan sebagai suatu desain kebijakan regulasi dalam rumpun hukum energi yang menyangkut permasalahan di berbagai sektor sehingga menghasilkan superstruktur peraturan perundang-undangan yang dapat secara efektif diterapkan sehingga dapat mengarahkan perilaku masyarakat pada tahapan final yang sudah dirancang.

Melihat pengertian mengenai politik hukum di atas, perlu diulas terlebih dahulu mengenai potret perkembangan politik hukum energi di Indonesia. Tulisan ini membagi tahapan perkembangan politik hukum energi menjadi tiga tahapan berdasarkan lini masa pemerintahan. Pertama adalah masa pasca kemerdekaan, masa ini merupakan pijakan awal politik hukum energi, dari berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk penguasaan energi oleh Negara untuk kepentingan rakyat, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai pengelolaan energi nasional. Politik hukum dengan corak nasionalisasi energi dapat dilihat dari beberapa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah waktu itu seperti Keputusan Presiden nomor 163 Tahun 1953¹⁸, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi¹⁹, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian PLN dan PGN.²⁰ Pada masa ini perebutan kekuasaan antara pemerintah Indonesia dengan kolonial masih beberapa kali terjadi yang kemudian berpengaruh pula pada perkembangan industri energi di Indonesia.

Tahapan kedua adalah masa orde baru, dimana politik hukum energi pada masa ini mulai berubah tujuan untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan energi, pemerataan ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat, dan perbaikan sistem dalam pengusahaan energi. Barulah kemudian di pertengahan kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada REPELITA di awal tahun 1980-an, politik hukum energi mengalami transisi untuk pertama kalinya dengan pembentukan BAKOREN (Badan Koordinasi Energi) yang mengeluarkan KUBE (Kebijakan Umum Bidang Energi) dimana salah satunya agendanya yaitu mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan eksplorasi sumber energi terbarukan.²¹ Energi terbarukan pertama kali berkembang pada tahun 1982 dengan didirikannya PLTP Kamojang.²²

¹⁸Presiden Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1953 tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan Listrik di Seluruh Indonesia" (1953).

¹⁹Pemerintahan Negara Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi" (1959).

²⁰Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.)" (1965).

²¹Hanan Nugroho, "Transisi Energi Indonesia: Janji Lama Belum Terpenuhi," *Bappenas Working Papers II*, no. 2 (2019), 209.

²²Savira Ayu Arsita, Guntur Eko Saputro, dan Susanto, "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021), 1781.

Porsi energi baru dan terbarukan dalam kancah politik hukum energi nasional masih begitu sedikit dan tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sehingga arah kebijakannya pun masih terombang-ambing dan tidak menimbulkan perubahan yang signifikan.

Selanjutnya adalah periode pasca reformasi. Setelah pecahnya peristiwa reformasi tahun 1998 perkembangan hukum energi menunggu cukup lama kurang lebih selama sembilan tahun untuk melanjutkan perjalanannya. Suatu pergeseran yang cukup signifikan dan keseriusan dari pemerintah untuk memantapkan arah politik hukum energi nasional dalam ranah energi baru dan terbarukan dengan mengundang tujuh undang-undang mengenai pengaturan energi, seperti UU Energi, UU Ketenagalistrikan, UU Ketenaganukliran, UU Minerba, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Panas Bumi, dan UU SDA.²³ Pengaturan mengenai perusahaan dan pengelolaan energi menginduk pada UU Energi yang mencantumkan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional sebagai landasan politik hukum energi nasional.

Tidak hanya itu undang-undang tersebut mencantumkan pula secara eksplisit mengenai kewajiban pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. Selain itu undang-undang tersebut juga mengamanatkan perlu adanya suatu garis kebijakan yang jelas pada politik hukum energi di Indonesia, yang kemudian dalam merespon hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan kebijakan pengelolaan energi dengan tiga prinsip dasar yakni berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.²⁴

Sebagai perwujudan tiga prinsip dasar tersebut dibuatlah komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yaitu penetapan target bauran EBT sebesar 31% pada tahun 2050, target konsumsi listrik perkapita sebesar 7000 kWh/tahun pada tahun 2050, dan kapasitas penyediaan energi minimal 400 MTOE pada tahun 2025 dan >1000 MTOE pada tahun 2050. Target tersebut secara lebih spesifik dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional dalam beberapa poin yakni target kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 45,2 GW pada tahun 2025 dan 167,7 GW pada tahun 2050, penggunaan bahan bakar terbarukan sebesar 23 MTOE di tahun 2025 dan 79,4 MTOE di tahun 2050, serta penurunan emisi 476 juta tCO_2^{eq} di tahun 2025 dan 2726 tCO_2^{eq} di tahun 2050.²⁵

Secara lebih spesifik Kementerian ESDM melahirkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017

²³Arsita, Saputro, dan Susanto. *Ibid*, 1781.

²⁴Riyadi Santoso, "Kebijakan Energi di Indonesia: Menuju Kemandirian," *Jurnal Analisis Kebijakan* 1, no. 1 (2017), 32.

²⁵Hakim, Pratiwi, dan Sugiastari, "Model Instrumen Yuridis Perusahaan Industri Energi Baru dan Terbarukan dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional." *Op. Cit*.

tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional. Secara lebih serius, pemerintah mengeluarkan keputusan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang memuat perencanaan pengakhiran masa operasional PLTU serta pemberhentian pembangunan PLTU di seluruh Indonesia.

Pengaturan mengenai perusahaan energi baru dan terbarukan memang sudah dibuat dengan berpayung pada UU Energi, sayangnya UU Energi disusun dengan berpijak pada rezim hukum energi konvensional. Pada UU Energi, regulasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum menjadi prioritas, seolah sekedar dicantumkan agar memenuhi asas keberlanjutan. Kebutuhan akan payung hukum baru yang memprioritaskan energi baru terbarukan dan menggeser paradigma rezim hukum energi di Indonesia tertuang dalam RUU EBET yang sensitif terhadap target *Net Zero Emission*, oleh karena sensitif terhadap target *Net Zero Emission*, aspek suplai, produksi, hingga konsumsi menjadi sangat krusial.²⁶ Pemanfaatan energi bersih harus menjamin rantai pasok energi dari hulu hingga hilirnya bersih dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Sensitifitas terhadap persoalan ini yang membuat rezim energi konvensional tidak dapat menjangkau tujuan penggunaan energi bersih.²⁷

Apabila mengambil pembelajaran dari Norwegia, dalam masa transisinya menuju penggunaan energi baru dan terbarukan secara masif pemerintah Norwegia melahirkan *Climate Change Act* sebagai undang-undang yang mengawali peralihan energi terbarukan menargetkan pengurangan emisi karbon sebanyak 90-95% di 2050 jika dibandingkan dari tahun 1990.²⁸ Undang-undang baru tersebut tidak semata-mata mencabut Undang-Undang Pengelolaan Energi mereka yang lama, namun menggeser paradigma rezim hukum energi konvensional.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Energi, memang terjadi peningkatan secara signifikan dalam perusahaan energi baru dan terbarukan, walaupun perkembangan tersebut masih jauh dari cukup untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu pemerintah memerlukan instrumen hukum yang lebih progresif dalam merespon tantangan yang ada pada sektor energi, menjamin konsistensi peraturan di berbagai aspek yang mendukung percepatan energi terbarukan.²⁹ Maka dibentuklah suatu Rancangan Undang-Undang Energi

²⁶A.M. Oosthuizen dan R. Inglesi-Lotz, "The impact of policy priority flexibility on the speed of renewable energy adoption," *Renewable Energy*, no. 194 (2022): 427-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.05.136>.

²⁷Qusay Hassan et al., "A comprehensive review of international renewable energy growth," *Energy and Built Environment*, 2024, 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2023.12.002>.

²⁸International Energy Agency, "Norway 2022 Energy Policy Review," 2022, 34.

²⁹Randall Swisher dan Kevin Porter, "Renewable Policy Lessons from the US: The Need for Consistent and Stable Policies," in *Renewable Energy Policy and Politics: A Handbook for Decision-making*, ed. oleh Karl Mallon (London: Earthscan, 2006), 190.

Baru Terbarukan (RUU EBET). Dalam akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, RUU EBT harapannya dapat membawa politik hukum energi di Indonesia menuju suatu tahapan baru yaitu ke tahap transformasi dalam politik hukum energi baru terbarukan.

Kritik Atas Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan Berdasarkan Analisis Desain Legislasi Efektif.

a. Kritik Terhadap Klausula Tujuan

Kondisi politik hukum energi di Indonesia dapat tercermin dari produk hukum yang berlaku, namun muncul masalah baru bagaimana suatu produk hukum yang dihasilkan bisa berjalan efektif sebagaimana yang telah dirancang oleh para ahli hukum. Politik hukum yang peka terhadap problematika perubahan iklim menjadi tonggak awal perbaikan regulasi yang ramah ekologis.³⁰ Sehingga arah perubahannya perlu dirancang dengan baik oleh legislator.. Problematika mengenai efektivitas terlaksananya suatu regulasi tidak serta merta dapat dilimpahkan pada penegak hukum, namun juga perlu ditinjau dari kacamata pembuat regulasi.

Mousmouti menjabarkan indikator legislasi efektif adalah pada kesesuaian empat komponen fundamental: tujuan, substansi, konteks/ruang lingkup, dan hasil.³¹ Kerangka Desain Legislasi Efektif yang diutarakan Mousmouti merupakan suatu pembaharuan pemikiran dalam teknik penyusunan legislatif. Tujuan suatu undang-undang adalah bagian terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan bentuknya. Menentukan tujuan undang-undang bukanlah untuk sekedar menggugurkan syarat formil semata. Dalam kerangka penyusunan undang-undang efektif, tujuan memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai petunjuk perancangan undang-undang sebagai dasar implementasi dan interpretasinya serta menentukan tolak ukur yang jelas untuk hasil dan efektivitasnya.

Tujuan undang-undang haruslah spesifik dan tidak ambigu, menggambarkan sebagaimana hasil yang nantinya akan didapat apabila undang-undang tersebut berjalan secara efektif. Perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa tujuan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tujuan hukum secara sempit (tujuan instrumental undang-undang), tujuan hukum secara luas (tujuan kebijakan atau tujuan politik hukum), dan tujuan hukum secara spesifik (gabungan antara tujuan instrumental dan tujuan kebijakan). Sebagai contoh, klausula Tujuan Sempit akan tertulis seperti "Menetapkan Prosedur Pelaporan Diskriminasi di Ranah Ketenagakerjaan" sedangkan Tujuan Secara Luas akan tertulis seperti "Mewujudkan Kesetaraan di Bidang Ketenagakerjaan". Klausula Tujuan Spesifik yang mungkin muncul adalah "Tujuan Undang-Undang ini menetapkan prosedur pelaporan diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang ketenagakerjaan". Tujuan Spesifik akan

³⁰William Nordhaus, *The Climate Casino Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World* (New Haven: Yale University Press, 2013).

³¹Mousmouti, *Ibid*, 14.

menimbulkan hasil langsung (*result*) dan lebih lanjutnya menimbulkan keluaran (*output*). Sedangkan Tujuan Secara Luas akan menimbulkan hasil (*outcomes*) yang kemudian akan menimbulkan dampak (*Impact*).³²

Hasil langsung (*result*) adalah konsekuensi yang secara langsung timbul akibat dari implementasi suatu hukum termasuk di dalamnya keluaran (*output*) seperti putusan, perizinan, keyakinan hakim, keputusan penyelesaian sengketa yang dihasilkan berdasarkan cara hukum yang bermuara pada kepatuhan masyarakat. Sedangkan hasil (*Outcomes*) adalah efek kumulatif dari hasil langsung (*result*) termasuk perubahan hukum, perilaku atau masalah sosial yang luas. Dampak (*impact*) merefleksikan keseluruhan efek dari suatu undang-undang terhadap perilaku masyarakat. Dampak (*impact*) mencerminkan bagaimana undang-undang telah mempengaruhi subjeknya di dalam dan di luar ruang lingkup undang-undang. Dampak (*impact*) merupakan cerminan fungsi makro legislasi dan merupakan hasil dari beberapa faktor termasuk isi undang-undang, konteks sosial langsung, sikap batin subjek undang-undang, tekanan orang-orang sekitar, dan lain sebagainya.

Mengapa yang dibutuhkan adalah tujuan spesifik untuk merumuskan klausula tujuan dalam suatu produk legislasi? karena untuk mendesain kepatuhan butuh langkah-langkah yang taktis dan strategis dengan indikator yang jelas serta dampak langsung secara hukumnya seperti apa, barulah tergambar secara jelas mozaik dari kebijakan regulasi yang diundangkan. Hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*) bukan suatu hal yang dapat diperhitungkan dan diukur secara tepat, karena variabel yang mempengaruhinya terlalu banyak dan bukan hanya problematika hukum namun juga bicara mengenai problematika sosial. Ada suatu loncatan logika apabila pembuat undang-undang mengharapkan suatu hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*) padahal mereka gagal merencanakan kepatuhan dan berasumsi bahwa suatu undang-undang dapat berjalan efektif begitu saja setelah diundangkan. Maka saat suatu undang-undang hanya mencantumkan tujuan secara luas sebagai klausula tujuan undang-undang, hasilnya tidak akan seperti yang direncanakan pembuat undang-undang.

Klausula tujuan yang dibubuhkan ke dalam tubuh undang-undang bukan sekedar tujuan hukum secara luas namun suatu tujuan secara spesifik yang menghubungkan antara tujuan undang-undang secara sempit dan tujuan kebijakan politik secara luas. Selain itu klausula tujuan juga harus mencantumkan tolak ukur keberhasilan. Bukan hanya kalimat dari tujuan yang perlu diperhatikan. Tata letak tujuan dari undang-undang pun perlu diatur agar mudah teridentifikasi dan terlihat jelas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat syarat bagaimana suatu tujuan undang-undang yang ideal dalam kerangka pemikiran Penyusunan Legislasi Efektif yaitu; Pertama, tujuan undang-undang perlu didasari oleh tujuan secara luas atau tujuan dari politik hukum yang menimbulkan tujuan spesifik. Kedua, tujuan undang-undang harus

³²Maria Mousmouti, *Designing Effective Legislation* (Cheltenham: Edward Edgar Publishing Limited, 2019), <https://doi.org/10.4337/9781788118231>. *Op. Cit.*, 21.

menyampaikan dampak instrumental atau alasan pragmatisnya. Ketiga, tujuan harus secara tegas menentukan tolak ukur yang jelas keberhasilan undang-undang tersebut. Keempat, tata letak tujuan undang-undang harus mudah terlihat dan diidentifikasi.

Sebagai contoh mari kita menilik pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan klausula tujuan undang-undang dicantumkan pada BAB II Pasal 3 dengan sembilan butir poin.

Tabel 2.1 Kesesuaian Klausula Tujuan RUU EBT

Syarat-syarat Tujuan Efektif	Klausula Tujuan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan	Keterangan
Tujuan Secara Luas Politik Hukum	<p>a. menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan Energi nasional;</p> <p>b. menempatkan Energi Baru dan Energi Terbarukan pada posisi untuk menggantikan Energi tak terbarukan yang dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan rasional dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional sehingga dapat menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;</p> <p>c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, serta mengembangkan teknologi melalui penelitian dan pengembangan dan</p>	Sembilan butir yang dicantumkan dalam klausula tujuan mencakup arah politik hukum secara luas. Klausula tujuan pada rancangan undang-undangan ini tidak memberikan tujuan pragmatis seperti perilaku masyarakat mana yang berubah karena undang-undang ini diterapkan.

transfer pengetahuan di bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.

d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Energi Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;

e. menjamin akses masyarakat terhadap Energi yang dihasilkan oleh sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan;

f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Energi Terbarukan;

g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;

i. memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim global; mencapai target Energi Terbarukan dalam bauran Energi nasional; dan

	j. mengembangkan inovasi dan teknologi dalam perusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan guna menciptakan ekosistem Energi Baru dan Energi Terbarukan yang handal, terjangkau, dan ramah lingkungan.	
Tujuan Instrumental Undang-Undang	Tidak Ada	Dari ke sembilan butir yang dicantumkan dalam klausula tujuan tidak ada satupun poin yang menjelaskan tujuan undang-undang secara spesifik atau tujuan instrumental perubahan undang-undang.
Tolak Ukur Keberhasilan	(7) Seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan paling lambat pada tahun 2024.	Walaupun tidak dicantumkan dalam klausula tujuan undang-undang, ayat (7) Pasal 6 mencantumkan target dengan klausula Transisi dan Peta jalan. Sayangnya tolak ukur keberhasilan ini tidak koheren dengan tujuan luas dan instrumental undang-undang.
Tata Letak Tujuan Undang-Undang	BAB II Pasal 3 RUU EBT. Ditempatkan di bagian awal dan terlihat secara jelas dan mudah dilacak.	

RUU EBET hanya mencantumkan tujuan-tujuan luas. Sedangkan tujuan secara sempit sama sekali tidak disinggung sehingga klausula tujuan yang tercantum bukan suatu tujuan spesifik. Tolak ukur keberhasilan juga tidak dicantumkan sama sekali dalam Pasal 3 RUU EBT, satu poin mengenai tolak ukur baru disusulkan pada pasal 6. Hanya satu syarat yang terpenuhi dalam tujuan undang-undang ini yaitu penempatannya yang berada di awal tubuh undang-undang ini. Dapat disimpulkan bahwa klausula tujuan yang tercantum pada RUU EBT masih belum memenuhi standarisasi Perancangan Legislasi Efektif.

Seharusnya klausula tujuan spesifik dapat dituliskan seperti ini, “e. menjamin akses masyarakat terhadap Energi yang dihasilkan oleh sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan menetapkan skema kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam perusahaan Energi Baru dan Terbarukan yang diwujudkan dengan terbentuknya komunitas masyarakat produsen Energi Baru dan Energi Terbarukan di setiap regional”. Klausula tersebut memenuhi kriteria tujuan spesifik; yang terdiri dari tujuan politik secara luas yaitu jaminan akses masyarakat; tujuan instrumental undang-undang lewat frasa penetapan skema kerjasama

pemerintah dan masyarakat; dan tolak ukur keberhasilan melalui frasa pembentukan komunitas independen di setiap regional.

Elemen kedua setelah tujuan adalah substansi undang-undang. Untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undang yang efektif pelaksanaannya, pembuat peraturan perundang-undangan harus memiliki keahlian dalam memilah dan memilih bahan-bahan yang berkualitas yang kemudian dirangkai dengan teknik penyusunan yang baik. Bahan dasar undang-undang tersebut dapat diartikan sebagai jenis aturan seperti apa yang akan diterapkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan teknik penyusunan pembuat undang-undang merujuk pada bagaimana cara untuk mendorong kepatuhan, penegakan, dan implementasi prosedur, serta mekanisme dan komunikasi penyampaiannya berupa struktur, tata bahasa, dan tipografi.³³ Pembuat undang-undang perlu menentukan dosis yang pas dari setiap elemen dengan memperkirakan hasil langsung yang dituju berdasarkan tujuan spesifik yang sudah dirumuskan di awal.

Penyusunan substansi peraturan perundang-undangan dimulai dengan memilih aturan-aturan yang perlu dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Pilihan aturan seperti apa yang dicantumkan pada tubuh legislasi akan menentukan perilaku masyarakat, sehingga pembahasan mengenai pilihan aturan tidak dapat terhindarkan dari pembahasan hasil (*result*) legislasi. Secara umum legislasi menghasilkan hasil (*result*) dalam bentuk matriks, dimulai dari micro (individual) yang disebut dengan (*direct result*), meso (kumulatif dari beberapa individu) yang disebut dengan (*outcomes*) dan tingkatan makro yang menjangkau mulai dari kepatuhan individu ke arah hukum secara luas hingga perubahan sosial yang disebut juga *impacts*.

Sebagai pelengkap dalam membantu menyempurnakan gagasan Mousmouti, Schauer dalam bukunya "*Playing by The Rules*" menyajikan analisis filosofis mengenai pengertian aturan dan bagaimana aturan bersinggungan dengan kehidupan manusia dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Analisis Schauer menjadi sangat penting dalam menerjemahkan seperti apa karakteristik aturan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu, sehingga apabila dikalkulasi secara kolektif akan merefleksikan pola perilaku masyarakat. Schauer membagi pengambilan keputusan menjadi dua bentuk, pengambilan keputusan partikular (*particular decision-making*) dan pengambilan keputusan berdasarkan aturan (*rule-based decision-making*).³⁴

Pengambilan keputusan partikular (*particular decision-making*) adalah pengambilan keputusan yang menitikberatkan pada pertimbangan moral partikular dan menilai berdasarkan kondisi faktual serta situasi tertentu dengan mengabaikan beberapa aturan normatif. Keuntungan pengambilan keputusan partikular optimalitas dan kontekstualitas, namun menimbulkan kelemahan karena bergantung pada kapabilitas subjektif. Sedangkan yang dimaksud pengambilan keputusan berdasarkan aturan (*rule-based decision-making*) adalah


³³Mousmouti. *Ibid*, 40.

³⁴Frederick Schauer, *Playing by The Rules* (New York: Oxford University Press, 1991), 75-77.

pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh aturan-aturan yang dapat memberikan tekanan normatif. Pengambilan keputusan berbasis aturan memiliki beberapa keuntungan, seperti mempromosikan keadilan, mengurangi kesalahan pengambil keputusan, menghemat waktu dan sumber daya, dan memberikan panduan dan prediktabilitas, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan, seperti menghasilkan hasil yang kurang optimal, kaku dan tidak fleksibel, serta rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan.

Apabila kita cermati gagasan yang dikemukakan oleh Schauer maka dapat kita simpulkan *rule-based decision-making* dalam matriks hasil yang dikonsepsikan Mousmouti dapat disamakan dengan *direct result*. Keduanya (*rule-based decision-making* dan *direct result*), merupakan bentuk kepatuhan individu yang dapat direkayasa melalui peraturan yang tepat dibutuhkan ke dalam legislasi.

Gambar 2.1 Matriks Hasil³⁵



Perjalanan menuju transformasi hukum membutuhkan produk legislasi yang berisi aturan-aturan yang memiliki daya paksa untuk mengubah perilaku masyarakat, atau dengan kata lain aturan yang dipilih memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat mengambil keputusan yang didasarkan pada aturan (*rule-based decision-making*).³⁶ Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan energi fosil dan rendahnya tingkat kesadaran mengenai ancaman keterbatasan krisis energi konvensional yang menanti di masa depan pembuat undang-undang perlu memperhatikan karakteristik aturan yang dapat merekayasa kepatuhan individu.

Selain membentuk aturan yang dapat merancang kepatuhan individu, pembuat undang-undang juga perlu memilah apakah aturan-aturan yang diundangkan koheren untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jika aturan yang dipilih (atau kombinasi aturan) tidak tepat untuk mengatasi masalah atau tidak berkontribusi pada tujuan hukum berarti desain dari aturan tidak efektif, jika mekanisme penegakan tidak tepat atau

³⁵Mousmouti, *Designing Effective Legislation*, *Op. Cit.*, 86.

³⁶Schauer, *Playing by The Rules*. *Ibid*, 84-89.

implementasi tidak memadai berarti penegakan hukum tidak efektif, jika subjek hukum tidak tahu bagaimana mematuhi atau menghadapi kesulitan dalam mematuhi atau menafsirkan aturan berarti penyusunan tidak efektif.³⁸

b. Kritik Terhadap Pengaturan Partisipasi Masyarakat

Menyimpulkan ketiga pemikiran Mousmouti, Ross, dan Schauer yang menyatakan bahwa agar kerangka peraturan perundang-undangan yang dibentuk berjalan efektif maka peraturan undang-undang perlu mengakomodir keterlibatan publik baik secara formil maupun secara substantif mengatur porsi partisipasi publik dalam batang tubuh undang-undangnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Coenen yang menjabarkan bahwa partisipasi publik sangat dibutuhkan dengan tiga justifikasi. Pertama, partisipasi masyarakat akan meningkatkan legitimasi dari kebijakan yang dibuat dan meminimalisir konflik. Kedua, partisipasi publik akan berpengaruh besar dalam kualitas pembuatan kebijakan serta berkontribusi pada identifikasi masalah dan penyebabnya secara sistematis, dan memantapkan pertimbangan serta penilaian dari pilihan alternatif yang strategis. Ketiga, melalui partisipasi, publik akan belajar mengenai problematika lingkungan yang dihadapi masyarakat dan mengubah perilaku mereka.³⁹

Peralihan menuju penyelenggaraan EBT yang masif dan optimal membutuhkan penerimaan sosial dalam mewujudkannya.⁴⁰ Konsep penerimaan sosial didefinisikan sebagai persetujuan aktif atau pasif dari masyarakat terhadap teknologi energi bersih tertentu, kebijakan untuk penerapannya, atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.⁴¹ Kondisi masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada energi fosil ditakutkan akan menghambat pembangunan dan perencanaan tersebut sehingga keterlibatan publik menjadi sarana pembantuan pemerintah untuk menumbuhkan penerimaan sosial. Tingkat interaksi antara perilaku individu dan kolektif dalam domain sosio-ekonomi ditentukan oleh tingkat keterlibatan publik.⁴² Konsep penerimaan sosial melibatkan lebih dari sekadar persetujuan pasif konsumen terhadap persebaran teknologi baru, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung transformasi energi.

Sayangnya konsep partisipasi publik dalam keberjalanan roda pemerintahan malah membuat publik tidak pernah benar-benar berpartisipasi. Setelah menelaah beberapa literatur mengenai partisipasi publik, penulis memutuskan untuk menggunakan pemikiran Arnstein sebagai landasan pemikiran guna mengukur tingkatan partisipasi publik dalam perencanaan

³⁸Maria Mousmouti, "The 'Effectiveness Test' as a Tool for Law Reform," *IALS Student Review* 2, no. 1 (2014): 8.

³⁹Frans H. J. M. Coenen, *Public Participation and Better Environmental Decisions* (Netherlands: Springer Science & Business Media, 2008), 93.


⁴⁰Anna Ernst dan Hawal Shamon, "Public participation in the German energy transformation: Examining empirically relevant factors of participation decisions," *Energy Policy*, no. 145 (2020): 1-2, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111680>.

⁴¹Mariya Trifonova, "Public acceptance and willingness to pay for renewable energy in Bulgaria," *IFAC Papersonline* 55, no. 11 (2022), 139.

⁴²Luigi Bobbio, "Designing effective public participation," *Policy And Society* 38, no. 1 (2019): 43-44, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193>.

dan eksekusi kebijakan pemerintah. Arnstein mengonsepan “tangga partisipasi publik” sebagai alat analisis tingkatan keterlibatan publik dalam keberjalanan pemerintah.⁴³

Gambar 2.2 Tangga Partisipasi Publik



Berdasarkan pemikiran Arnstein, kelompok pertama ditempati dua anak tangga pertama paling bawah yaitu manipulasi dan terapi. Dimana perlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan bersifat manipulatif dan tidak benar-benar membuat rakyat berpartisipasi. Jenis partisipasi ini digolongkan oleh Arnstein ke dalam kelompok non partisan. Masyarakat ditempatkan pada suatu dewan atau badan yang seolah berfungsi untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan. Kemudian agar manipulasi tersebut tidak terbongkar, dewan tersebut diberikan serangkaian program kerja seremonial dan beban administrasi sehingga memunculkan keyakinan di benak mereka bahwa mereka benar-benar berpartisipasi pada pembuatan suatu kebijakan. Bentuk partisipasi publik selanjutnya termasuk juga ke dalam tipografi non partisan yang membuat masyarakat merasa seolah berpartisipasi. Pada anak tangga kedua pemerintah menyamakan masyarakat dengan pasien kelainan jiwa yang dianggap perlu menjalani terapi. Sederhananya terapi yang dimaksud dalam konteks ini adalah apabila terdapat korban atas suatu kelalaian atau kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil oleh pemerintah bukanlah memenuhi hak korban namun pemerintah justru memberikan terapi kepada korban sebagai bentuk pengalihan.

Memasuki kelompok selanjutnya yaitu tokenisme (diartikan sebagai sikap kepura-puraan untuk menampik tuduhan diskriminatif) dimana partisipasi masyarakat mulai berpengaruh meskipun sedikit. Pada tingkatan ini pemerintah hanya memberikan informasi terkait hak, tanggung jawab, dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun seringkali proses

⁴³ Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969), 217.

penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah hanyalah satu arah dan tidak memberikan ruang-ruang diskusi, negosiasi, ataupun tanggapan. Pada kondisi ini biasanya informasi atas suatu kebijakan pemerintah baru disebarluaskan mendekati pengesahan dan pelaksanaannya, sebagai dalih untuk memperkecil kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Anak tangga keempat masih berada pada kelompok tokenisme yang menggambarkan skema mengenai tindakan pemerintah yang mulai membuka ruang partisipasi kepada masyarakat. Namun pada tingkatan ini masih terhitung sebagai kepura-puraan pemerintah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dengan memberikan sedikit peran dan membatasi keterlibatan. Metode yang sering digunakan adalah menggunakan survey jajak pendapat atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Masyarakat hanya dianggap sebagai abstraksi statistik dan partisipasi diukur dari jumlah kehadiran pada pertemuan atau berapa banyak yang menjawab kuesioner.⁴⁴ Sayangnya banyak masyarakat yang hadir dalam acara atau mengisi kuesioner tersebut karena akan mendapat “uang saku” dari penyelenggara. Pada tingkat selanjutnya yaitu penenangan (*placation*) warga negara mulai memiliki pengaruh walaupun masih sangat terbatas. Warga negara yang dianggap “layak” ditempatkan pada suatu dewan/badan/lembaga publik untuk memberikan nasihat sebebaskan-bebasnya. Mereka bisa memberikan nasihat ataupun masukan apapun tentang perencanaan apapun namun tetap memberikan hak kepada pemegang kekuasaan untuk menilai keabsahan dan kelayakan saran tersebut. Apabila pemegang kekuasaan sudah dikuasai oleh elite politik maka masukan dari warga negara dengan mudah dipinggirkan.

Pada anak tangga keenam yaitu kemitraan (*partnership*) mulai memasuki kelompok kekuasaan oleh warga negara (*citizen control*). Tahap ini bermaksud untuk kekuasaan sebenarnya didistribusikan kembali melalui negosiasi antara warga negara dan pemegang kekuasaan. Keduanya sepakat untuk berbagi peran dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui struktur-struktur seperti kebijakan bersama, komite perencanaan, dan mekanisme untuk menyelesaikan kebuntuan (*deadlock*). Kesepakatan yang telah ditetapkan tidak dapat diubah secara sepihak. Anak tangga ketujuh adalah kekuasaan terdelegasi (*delegated power*).

Layaknya anak tangga sebelumnya (kemitraan), partisipasi oleh masyarakat berupa perencanaan dan pengambilan keputusan bersama disepakati melalui negosiasi. Titik perbedaannya terletak pada tingkatan kekuasaan didominasi oleh warga negara dimana pada tingkatan ini pengaruh warga negara ditingkatkan hingga mereka memegang kartu penting dalam memastikan akuntabilitas program dan kebijakan pemerintah. Sebagai permisalan apabila dihadapkan pada situasi dimana pemerintah, swasta, dan sekelompok masyarakat mengalami kebuntuan dalam negosiasi maka warga negara memiliki hak veto untuk

⁴⁴Arnstein. *Ibid*, 219.

memutuskan. Puncak anak tangga sebagai tingkatan tertinggi dalam partisipasi warga negara adalah *Citizen Control* (Kontrol oleh Warga Negara). Pada tingkatan ini pemerintah memberikan ruang yang begitu besar bagi warga negara untuk mengatur dirinya sendiri. Warga negara dapat mengatur suatu program atau institusi pemerintah, serta dapat terlibat secara penuh dalam pembuatan kebijakan dan aspek-aspek manajerial.

Pertanyaannya berada di tingkat manakah partisipasi masyarakat sekarang terhadap proses peralihan menuju energi terbarukan? Partisipasi Masyarakat dalam peralihan menuju energi terbarukan dicantumkan pada RUU EBT khususnya pada BAB XII tentang Partisipasi Masyarakat di Pasal 59 yang berbunyi:

Pasal 56

(1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berbentuk:

- a. pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;*
- b. pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;*
- c. inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau*
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan.*

(3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;*
- b. memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan; dan*
- c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.*

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila tulisan ini melihat penjelasan di atas mengenai bentuk-bentuk pelibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan energi baru berada pada anak tangga penenangan (*placation*). Dilansir dari website resmi DPR RI,⁴⁵ RUU EBET melakukan rapat dengar pendapat setidaknya dengan akademisi dari empat perguruan tinggi yang berbeda, lebih dari lima *Non Government Organization* terkait, maupun BUMN dan pelaku bisnis di bidang energi lainnya. Sayangnya dari laman resmi tersebut tidak tercatat adanya pelibatan masyarakat terdampak yang hadir dalam proses penyusunan undang-undang. Walaupun pemerintah membuka ruang-ruang keterlibatan pada proses perancangan keputusan dimana masyarakat dapat memberikan masukan, namun pengambilan keputusan masih berada di tangan pemerintah. Selain itu pemerintah juga memberikan ruang untuk mengajukan keberatan, pengawasan,

⁴⁵Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional: RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan," 2022, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>.

serta evaluasi terhadap penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Sayangnya tidak ada jaminan pemerintah akan mengabdikan keberatan masyarakat maupun melaksanakan hasil penilaian evaluasi yang diberikan masyarakat. Pada ayat keempat Pasal 57 RUU *a quo* pengaturan lebih lanjut mengenai keterlibatan publik pada penyelenggaraan energi terbarukan lewat Peraturan Pemerintah. Ironisnya, rencana pengaturan mengenai partisipasi publik tersebut akan diatur secara lebih rinci dalam peraturan yang nantinya dibentuk tanpa partisipasi publik.

Partisipasi Masyarakat yang dicantumkan pada RUU *a quo* bahkan tidak memiliki perbedaan dengan undang-undang sebelumnya (UU Energi). Masyarakat perlu diberdayakan dalam membentuk komunitas-komunitas pengusaha energi baru terbarukan sebagaimana yang dipraktikkan di negara-negara eropa seperti Jerman, Swedia, dan UK dengan mendesentralisasi energi baru terbarukan.⁴⁶ Membuka ruang keterlibatan publik seluas-luasnya terutama partisipasi dalam menyukseskan desentralisasi energi meningkatkan akses terhadap keadilan energi.⁴⁷ Pengembangan energi baru terbarukan berbasis individu maupun komunitas sudah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti di NTT, NTB, atau Kalimantan Timur yang sayangnya belum terakselerasi dengan baik akibat beberapa hal seperti tata kelola birokrasi yang kurang baik, ketimpangan infrastruktur dan teknologi, serta harga yang belum terjangkau.⁴⁸

Anehnya amanat pengembangan EBET di daerah justru sudah lahir terlebih dahulu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pengaturan yang masih jauh dari cukup. Seharusnya dalam ketentuan partisipasi masyarakat yang dicantumkan dalam RUU EBET dapat mengakomodir secara lebih komprehensif bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengusaha energi baru dan terbarukan dengan menjawab problematika yang sedang dihadapi selama ini. Apabila pemerintah berhasil mendorong keterlibatan masyarakat sejauh ini, barulah ini memasuki tahapan yang lebih tinggi, yaitu tingkat kemitraan (*partnership*) di anak tangga keenam dan berada pada tipografi kekuasaan oleh warga negara (*citizen control*).

Aturan yang telah dipilih tidak serta merta dicantumkan ke dalam batang tubuh undang-undang, aturan-aturan tersebut harus disusun dari informasi yang dihasilkan melalui riset ilmiah dari berbagai cabang ilmu (multi disipliner) yang berhubungan dengan pengaturan tersebut sehingga menghasilkan aturan yang berdasarkan data dan bukti yang nyata. Apalagi regulasi mengenai sektor energi yang melibatkan cabang-cabang keilmuan lain seperti

⁴⁶Salvatore Ruggiero et al., "Community Energy in the Eastern Baltic Sea Region: From Standstill to First Steps," in *Renewable Energy Communities and the Low Carbon Energy Transition in Europe*, ed. oleh Frans H. J. M. Coenen dan Thomas Hoppe (Cham: Palgrave Macmillan, 2021), 20.

⁴⁷Karina Standal et al., "Can renewable energy communities enable a just energy transition? Exploring alignment between stakeholder motivations and needs and EU policy in Latvia, Norway, Portugal and Spain," *Energy Research & Social Science*, no. 106 (2023): 2.

⁴⁸Ardyanto Fitriady et al., "Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia," *Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada* (Yogyakarta, 2021).

ekonomi, teknologi, dan lingkungan.⁴⁹ Selain berguna untuk memperkuat validitas informasi yang menopang aturan-aturan yang akan dicanangkan, fungsi riset ilmiah juga dapat memperkirakan kemungkinan efektivitas pelaksanaan dan penegakannya. Informasi penyokong berdirinya aturan-aturan tersebut dicantumkan di bagian naskah akademik dari produk legislasi.

Agar seluruh proses penyusunan substansi undang-undang menjadi sempurna perlu dilakukan eksperimen pada lingkup kecil dalam waktu yang terbatas. Gunanya agar terdapat proses observasi, verifikasi, dan evaluasi sebelum suatu regulasi diundangkan secara permanen. Eksperimen ini juga berfungsi untuk mengakomodir keterlibatan publik dalam penyusunan undang-undang, tidak hanya sebatas konsinyering yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Walaupun menurut Barmes proses eksperimen implementasi undang-undang bertentangan dengan prinsip “kesetaraan di mata hukum” dan “kepastian hukum”⁵¹ namun apabila saat pendekatan tradisional seperti rapat dengar pendapat, uji publik, ataupun sosialisasi undang-undang tidak berjalan efektif perlu dicoba suatu teknik dan pendekatan baru. Apabila diambil benang merah maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan undang-undang efektif dari segi substansi membutuhkan proses desain legislasi yang jelas, keputusan yang berbasis realitas dan data empiris, aturan yang memang berpotensi untuk dilaksanakan, serta konsistensi dan koherensi formula dalam batang tubuh undang-undang, keterbukaan atas eksperimen, serta yang paling penting adalah pembelajaran dari pengalaman bukan sekedar pengulangan dari pola perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Keseluruhan substansi yang telah disusun sedemikian rupa perlu dibuat agar selaras dengan budaya hukum dan sistem hukum yang sebelumnya sudah berlaku terlebih dahulu. Setiap undang-undang merupakan medium dari pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya, pesan tersebut seringkali dijumpai secara tertulis maupun secara implisit. Mengkomunikasikan pesan tersebut agar selaras dengan sistem hukum yang sudah ada merupakan perkara lain yang berbeda dari penyusunan substansi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari penyusunan aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang untuk memperkirakan efektivitas penyerapan pesan dari entitas-entitas yang diatur oleh undang-undang tersebut.

c. Kritik Terhadap Koherensi Antar Undang-Undang

Bagaimana cara untuk mengkontekstualisasikan substansi undang-undang agar koheren dengan regulasi yang sudah ada sebelumnya? Mousmouti mendalilkan untuk mentransmisikan pesan dalam undang-undang terdapat empat pilihan “paket” suprastruktur undang-undang.⁵² Pertama *The “All-in-one” Message* (“Semua dalam satu” pesan), pilihan paket

⁴⁹ Alexandra R. Harrington, *Just Transitions and the Future of Law and Regulation* (Bailrigg: Palgrave Macmillan, 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-06182-0>.

⁵¹ Lizzie Barmes, “Equality Law and Experimentation: The Positive Action Challenge,” *Cambridge Law Journal* 68, no. 3 (2009): 621, 54.

⁵² Mousmouti, *Designing Effective Legislation. Op. Cit.*, 66.

legislasi ini menginginkan berbagai persoalan dalam sektor tertentu yang membahas lintas rumpun hukum diatur dalam satu undang-undang. Pilihan legislasi ini akan menghasilkan undang-undang yang menyatukan pesan tersebar yang sudah ada sebelumnya ke dalam satu undang-undang yang berlandaskan prinsip yang sama. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatukan pesan “ketertiban dan pencegahan kejahatan” yang mengatur mengenai seluruh tindak pidana di berbagai sektor secara umum. Terdapat beberapa manfaat yang didapat pada penerapan “*All-in-one messages*”, seperti pesan yang ingin disampaikan mudah dilacak serta penyampaian pesan yang lebih konsisten.

Kedua “*Diffuse*” Messages (Pesan tersebar) adalah pilihan pembuatan undang-undang dengan menyesuaikan pesan hukum ke sektor atau bidang hukum yang berbeda dan menyebarkannya ke dalam sistem hukum pada tingkat dan lapisan yang berbeda. Pendekatan “tersebar” dimaksudkan agar pesan yang disampaikan diterima oleh penerima yang spesifik. Pilihan paket ini banyak ditemukan dan hanya dapat efektif dilaksanakan oleh negara dengan sistem hukum kontinental. Negara dengan sistem hukum kontinental biasa menggunakan kodifikasi hukum dan mendikotomi sektor-sektor hukum mereka secara jelas, seperti kodifikasi hukum pidana, kodifikasi hukum ketenagakerjaan, kodifikasi hukum pajak, dan lain-lain. Pilihan paket legislasi ini tidak biasa diterapkan di negara dengan sistem hukum *common law*.

Ketiga adalah *Fragmented Messages* (Pesan Terfragmentasi) memecah pesan menjadi lebih kecil dan menyampaikannya lewat undang-undang yang berbeda.⁵³ Alhasil undang-undang yang dihasilkan akan lebih spesifik karena membahas hingga detail permasalahan pesan tersebut sesuai dengan sektor tertentu. Misalkan pesan “Pemerataan dan Pengelolaan Energi” merupakan pesan yang tersebar di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas mengenai pengaturan aktivitas pembangkitan listrik yang bersinggungan dengan dampak lingkungan, kemudian Undang-Undang Energi yang secara jelas mengatur mengenai arah kebijakan pengelolaan energi, Undang-Undang Mineral dan Batubara yang meregulasi kegiatan di sektor ekstraksi sebelum diproduksi menjadi energi siap pakai, Undang-Undang Ketenagalistrikan yang meregulasi penggunaan dan pengupayaan energi listrik. Paket legislasi ini memungkinkan untuk mengatur secara lebih spesifik pesan “Pemerataan dan Pengelolaan Energi” kontekstual dengan sektor undang-undang khususnya sesuai dengan kapabilitas dan kualitas penerima pesan.

Paket penyampaian pesan terakhir adalah *Patchwork Messages* (Pesan Tambal Sulam) yang menyatukan pesan-pesan hukum dalam satu undang-undang, tanpa peduli bahwa pesan tersebut tidak saling berkorelasi. Inilah yang biasa kita kenal sebagai “Omnibus”. Undang-undang ini dipenuhi oleh setumpuk kebijakan baru dan perubahan pasal yang acak daripada

⁵³Mousmouti. *Op. Cit*, 68.

konten yang terstruktur dan terorganisir secara baik. Bisa terlihat di Undang-Undang Cipta Kerja (yang sekarang menjadi Perppu Ciptaker), seribu lebih halaman, ratusan revisi pasal dari undang-undang lintas sektor, serta puluhan pengaturan baru. Awal mulanya *omnibus law* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di bidang investasi dengan mengubah regulasi di berbagai sektor dan undang-undang yang bersangkutan dengan aktivitas ekonomi skala mikro maupun makro, namun pada akhirnya pasal yang terlalu bertumpuk, inkohereni dan inkonsistensi dari dalam tubuh undang-undang, serta pesan dari pembuat undang-undang tidak terintegrasi dengan konteks undang-undang, menyebabkan Perppu Ciptaker mustahil dijalankan secara efisien. Satu-satunya keuntungan paket legislasi ini hanyalah efisiensi biaya, penyederhanaan prosedur legislasi, penghematan waktu parlemen legislatif (atau mungkin pengebirian demokrasi).

Patchwork Messages atau pesan tambal sulam ini tidak hanya ditemui dalam teknik penyusunan *omnibus law*. Paket pesan ini juga merujuk pada undang-undang yang terlalu banyak memiliki peraturan turunannya. Sebagai contoh RUU EBET yang memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas banyak ditemukan klausula “Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja, penelitian pengembangan, perizinan berusaha, insentif, pembinaan dan pengawasan, dan beberapa pengaturan lain seharusnya diatur secara lebih rinci dalam undang-undang tersebut.

Misalkan pengaturan mengenai Penelitian dan Pengembangan EBT yang diatur melalui tiga pasal yaitu Pasal 47, 48, dan 49. Pasal 47 menjabarkan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memfasilitasi dan mendanai serta mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan merujuk pada Sisnas Iptek (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Kemudian Pasal 48 menjabarkan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan melalui sertifikasi standar kompetensi nasional. Kemudian dengan pengaturan yang begitu luas dan dangkal, pengaturan mengenai penelitian dan pengembangan ditutup dengan Pasal 49 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Padahal sistem penelitian dan pengembangan di Indonesia saja belum memiliki titik terang, sehingga pengaturan tersebut tidak akan menciptakan suatu akselerasi pada bidang penelitian dan pengembangan EBT. Dengan adanya model penyusunan legislasi yang seperti ini seolah-olah memberikan ruang untuk pemerintah (eksekutif) membuat pengaturannya sesuai dengan kebutuhannya tanpa proses *checks and balances* dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan. Tidak hanya pada sektor penelitian dan pengembangan EBT berikut akan dijabarkan pasal-pasal dalam RUU EBT yang tergolong dalam paket tambal sulam (*Patchwork Messages*).

Tabel 2.2 Uraian Pasal dalam RUU EBT yang Bercorak Tambal Sulam

No.	Ketentuan dalam RUU EBT	Ketentuan dalam UU ENERGI
1.	<p>BAB</p> <p>Bagian Kedua: Perizinan dan Pengusahaan</p> <p>Paragraf 1: Perizinan</p> <p>Pasal 20</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 34 ayat (3)</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>V</p> <p>Pasal 22 ayat (1)</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan Daerah.</p>
2.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 22 ayat (2)</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.</p> <p>Pasal 24 ayat (2)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban perusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
3.	<p>Pasal 48</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
4.	<p>Pasal 52</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 30 ayat 4</p> <p>Ketentuan mengenai pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>
6.	<p>Pasal 55</p>	

(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
-----	---

7.	Pasal 59 ayat (4)
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pilihan paket legislasi ini mempengaruhi efektivitas legislasi dalam tiga cara: pertama, seberapa mudah pengguna dapat mendeteksi dan mengidentifikasi pesan; kedua, kesesuaian pesan dengan konsep umum lainnya; ketiga, efektivitas pesan itu sendiri yaitu bagaimana hasil legislasi dapat diidentifikasi dan diukur. Setiap pilihan paket mempengaruhi aksesibilitas dengan cara yang berbeda-beda. Mousmouti tidak memberikan rekomendasi apapun untuk pilihan paket legislasi, hanya saja dalam bukunya tersebut hinaan atas pilihan paket legislasi *"The Patchwork Message"* terasa amat kental. *"The All-in-one Message"* menawarkan penyatuan pesan yang mana akan lebih mudah untuk dilacak dalam satu undang-undang. *"The Diffuse Message"* (Pesan Tersebar) membuat pesan lebih mudah diakses dengan konteks yang spesifik dengan berasumsi bahwa pesan tersebut lebih mudah terdeteksi oleh mereka yang terdampak. *"The Fragmented Message"* (Pesan Terfragmentasi) mengkomunikasikan beberapa pesan melalui undang-undang yang berdiri sendiri. *"The Patchwork Message"* (Pesan Tambal Sulam) memperkenalkan beberapa pesan atau perubahan dalam satu waktu tanpa rasionalisasi yang jelas terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap pesannya.

d. Kritik Terhadap Proses Evaluasi Undang-Undang

Mengimplementasikan undang-undang juga merupakan suatu tantangan yang berat bagi para pembuat undang-undang. Produk legislatif yang sudah diundangkan tentunya tidak semata-mata langsung memberikan hasil yang diinginkan.⁵⁴ Terdapat tiga instrumen yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mengawal keberjalanan implementasi undang-undang agar mendapatkan hasil (*Result*) sebagaimana yang dirancang oleh pembuat undang-undang yakni, Pemantauan (*monitoring*), peninjauan (*review*) dan evaluasi (*evaluation*).⁵⁵

Tabel 2.3 Perbedaan Pemantauan, Peninjauan, dan Evaluasi.⁵⁶

⁵⁴Gislene Aparecida dos Santos dan Fernando Fagundes Ferreira, "Analysis of the anti-racism law's efficacy, effectiveness and relevance from the view of legal professionals," *SUPREMA* 1, no. 1 (2021): 126, <https://doi.org/https://doi.org/10.53798/suprema.2021.v1.n1.a19>.

⁵⁵Mousmouti, *Designing Effective Legislation*. *Op. Cit*, 99.

⁵⁶Mousmouti. *Op. Cit*, 101.

	Fokus dan Cakupan Waktu pelaksanaan	Cakupan	Tujuan
Pemantauan (Monitoring)	Memproses pengumpulan data selama implementasi undang-undang.	Progres implementasi	Menilai kesesuaian antara undang-undang dengan praktik di lapangan.
Peninjauan (Peninjauan)	Pengumpulan data pada tempat dan waktu tertentu	Penilaian periodik dari keberjalanan undang-undang	Menilai kesesuaian antara undang-undang dengan praktik di lapangan.
Evaluasi (Evaluation)	Pengumpulan data pada tempat dan waktu tertentu	Penilaian dengan cakupan yang lebih holistic.	Menilai keluaran (<i>outcomes</i>) dari kebijakan secara luas.

Tabel di atas menjelaskan bahwa proses pasca pengundangan memiliki beberapa tahapan yang berbeda berdasarkan fokus, cakupan dan tujuannya. Proses pemantauan dan peninjauan biasanya dilakukan oleh otoritas yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dikarenakan pihak inilah yang dapat mengakses data implementasi secara langsung. Sedangkan evaluasi secara administrasi biasanya dilakukan oleh spesialisasi atau pihak eksternal atau pihak independen sedangkan parlemen atau DPR akan mengevaluasi secara substansi. Setiap undang-undang atau regulasi memerlukan pemantauan, peninjauan, dan evaluasi yang jelas perencanaannya. Masing-masing tahap (pemantauan, peninjauan, dan evaluasi) perlu memiliki fokus dan kriteria yang jelas dan spesifik sesuai dengan spesifikasi undang-undang tersebut, bukan suatu klausula penindaklanjutan yang bersifat umum dan formalitas.⁵⁷ Bahkan di beberapa negara seperti Norwegia atau Irlandia dan beberapa negara

⁵⁷Risdiana Izzaty, "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.

eropa mencantumkan secara spesifik klausula pemantauan dan peninjauan. Sedangkan untuk tahapan evaluasi biasanya tidak dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang. Klausula evaluasi biasanya diatur dalam konstitusi pada bagian yang menjelaskan mengenai pembentukan undang-undang maupun yang menjelaskan mengenai hubungan dan pembagian tugas antara eksekutif dan legislatif.

Pemantauan, peninjauan, dan evaluasi merupakan suatu kesatuan tahapan untuk menindaklanjuti implementasi undang-undang. Laporan hasil dari ketiga tahapan ini kemudian dibawa dalam sidang parlemen untuk menjadi pembelajaran dalam pembentukan undang-undang berikutnya. Dalam menyusun suatu tahapan perencanaan pemantauan, peninjauan, dan evaluasi yang jelas dan spesifik, legislator selaku pembuat hukum harus menentukan apa, kapan, oleh siapa yang melaksanakan aktivitas tersebut.⁵⁸ Lalu bagaimana dengan tahapan pemantauan, peninjauan, dan evaluasi undang-undang di Indonesia?

Proses pemantauan dan peninjauan undang-undang baru dicantumkan sebagai salah satu instrumen pembentukan dan perencanaan undang-undang pada tahun 2019. Klausula pemantauan dan peninjauan tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Pasal 1 butir 14 "Pemantauan dan Peninjauan diartikan sebagai kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia" sayangnya pengertian tersebut justru malah menggabungkan pengertian pemantauan dan peninjauan menjadi satu kesatuan, padahal diatas sudah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antara pemantauan dan peninjauan, hal ini akan mengakibatkan pengaburan dalam pelaksanaannya nanti sehingga hasil yang diinginkan pun tidak akan tercapai. Lebih lanjutnya pemantauan dan peninjauan diatur dalam pada Pasal 95A dan Pasal 95B sebagaimana berikut:

Pasal 95A

- (1) *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang- Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.*
- (2) *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.*
- (3) *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.*
- (4) *Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.*

Pasal 95B

⁵⁸Noor Muhammad Azis, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 28.

(1) *Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:*

a. tahap perencanaan;

b. tahap pelaksanaan; dan

c. tahap tindak lanjut.

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.*

Terlihat pada Pasal 95B ayat (2) dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan akan diatur pada peraturan turunan. Namun peraturan turunan yang penulis temukan hanya terbatas pada amanat Kementerian Hukum dan HAM⁵⁹ lewat Badan Pembina Hukum Nasional untuk melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan menyusun indikator pemantauan dan peninjauannya bahkan menyamakan antara pemantauan, peninjauan, dan evaluasi ke dalam suatu program sendiri (Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07).⁶⁰ Serta Peraturan DPR untuk mekanisme pemantauan dan peninjauan serta evaluasi dari DPR melalui badan kerja DPR, namun tidak dengan penyusunan indikator yang jelas mengenai objek pemantauan dan peninjauannya.⁶¹

Dalam rangka mewujudkan suatu undang-undang yang menahkodai politik hukum energi maka proses pembentukan dan penyusunan undang-undang harus dirancang secara komprehensif dan didesain untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Hingga akhir bagian ini terdapat empat kriteria desain undang-undang efektif, pertama tujuan undang-undang harus spesifik sedangkan draft terakhir RUU EBT hanya menjabarkan tujuan-tujuan undang-undang secara luas. Kedua, substansi yang dicantumkan dalam undang-undang harus berdasarkan norma yang dibutuhkan masyarakat dan memiliki daya paksa untuk mengubah perilaku masyarakat. Setelah itu pilihan jenis aturan yang ditentukan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat lewat pengakomodiran keterlibatan publik. Sebagai undang-undang maka substansinya harus berdasarkan data ilmiah yang dihasilkan oleh riset dari para ahli di bidangnya yang kemudian dirangkai dengan bahasa hukum yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, aturan tersebut kemudian disusun dengan pilihan paket legislasi suprastruktur undang-undang yang dapat mengkomunikasikan pesan undang-undang secara efektif dan mudah diterima. Keempat, perangkat penilaian implementasi undang-undang (pemantauan, peninjauan, dan evaluasi) harus diatur secara jelas dan spesifik disesuaikan berdasarkan tujuan spesifik yang dirancang oleh pembuat undang-undang.

⁵⁹Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁶⁰Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶¹Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

PENUTUP

Simpulan

Problematika mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi di Indonesia mulai memasuki babak baru, ketimpangan energi dan krisis lingkungan mulai menghantui proses penyelenggaraan energi. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan peralihan menuju EBT demi terwujudnya kemandirian energi yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Pada dasarnya politik hukum energi di Indonesia sedang mengalami perkembangan, namun dalam perjalanan menuju peralihan tersebut produk hukum saat ini dirasa kurang mampu mendorong akselerasi penyelenggaraan EBT. Hingga saat ini pengaturan mengenai pengusahaan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan RUU EBT yang harapannya mempercepat penyelenggaraan EBT masih berulang kali terhenti pada proses pembahasan.

Melalui kerangka Desain Efektif Legislasi yang digagas oleh Mousmouti, menghasilkan catatan kritis bagi RUU EBT diantaranya tujuan yang masih terlalu luas, substansi yang belum sepenuhnya mendorong ketahuan individu serta keterlibatan publik yang kurang terakomodir, paket legislasi yang terlalu banyak corak tambal sulam sehingga tidak berinteraksi dengan sistem hukum secara baik, serta klausula pemantauan, peninjauan, dan evaluasi yang spesifik dan komprehensif pada batang tubuh undang-undang.

Saran

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyusun RUU EBT perlu meninjau kembali keseluruhan isi undang-undang dan disesuaikan dengan indikator-indikator yang terdapat dalam Desain Legislasi Efektif. Dalam proses penyusunannya perlu dipastikan pengakomodiran keterlibatan publik dibuka seluas-luasnya agar tercapainya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sehingga dalam pelaksanaannya setelah undang-undang tersebut diundangkan, Pemerintah Pusat secara terlegitimasi dapat mendorong terciptanya kepatuhan individu yang berdampak pada kepatuhan kolektif.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini dibiayai Dana PNPB UNS T.A 2024, Nomor Kontrak: 194.2/UN27.22/PT.01.03/2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Coenen, Frans H. J. M. *Public Participation and Better Environmental Decisions*. Netherlands: Springer Science & Business Media, 2008.

Mousmouti, Maria. *Designing Effective Legislation*. Cheltenham: Edward Edgar Publishing

Limited, 2019. <https://doi.org/10.4337/9781788118231>.

Harrington, Alexandra R. *Just Transitions and the Future of Law and Regulation*. Bailrigg: Palgrave Macmillan, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-06182-0>.

International Energy Agency. "Norway 2022 Energy Policy Review," 2022.

Ross, Alf. *On Law and Justice*. Diedit oleh Jakob v. H. Holtermann. London, 2019.

Ruggiero, Salvatore, Henner Busch, Aljosa Isakovic, dan Teis Hansen. "Community Energy in the Eastern Baltic Sea Region: From Standstill to First Steps." In *Renewable Energy Communities and the Low Carbon Energy Transition in Europe*, diedit oleh Frans H. J. M. Coenen dan Thomas Hoppe, 20. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.

Schauer, Frederick. *Playing by The Rules*. New York: Oxford University Press, 1991. Swisher, Randall, dan Kevin Porter. "Renewable Policy Lessons from the US: The Need for Consistent and Stable Policies." In *Renewable Energy Policy and Politics: A Handbook for Decision-making*, diedit oleh Karl Mallon, 190. London: Earthscan, 2006.

Nordhaus, William. *The Climate Casino Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World*. New Haven: Yale University Press, 2013.

Jurnal

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–24.

Arsita, Savira Ayu, Guntur Eko Saputro, dan Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 12 (2021): 1781.

Azis, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 28.

Bobbio, Luigi. "Designing effective public participation." *POLICY AND SOCIETY* 38, no. 1 (2019): 43–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193>.

Barnes, Lizzie. "Equality Law and Experimentation: the Positive Action Challenge." *Cambridge Law Journal* 68, no. 3 (2009): 621–54.

Ernst, Anna, dan Hawal Shamon. "Public participation in the German energy transformation: Examining empirically relevant factors of participation decisions." *Energy Policy*, no. 145 (2020): 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111680>.

Fitriyanti, Reno. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi." *Jurnal Redoks* 1, no. 1 (2016): 34–40.

Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, dan Yuanita Putri Sugiastari. "Model Instrumen Yuridis Pengusahaan Industri Energi Baru dan Terbarukan dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 115.

Hassan, Qusay, Sameer Algburi, Aws Zuhair Sameen, Tariq J. Al-Musawi, Ali Khudhair Al-Jiboorya, Hayder M. Salman, Bashar Mahmood Ali, dan Marek Jaszczur. "A comprehensive review of international renewable energy growth." *Energy and Built*

- Environment*, 2024, 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2023.12.002>.
- Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan *Carry-Over* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 3. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98>.
- Mousmouti, Maria. "The 'effectiveness test' as a tool for law reform." *IALS Student Review* 2, no. 1 (2014): 4-8.
- Nugroho, Hanan. "Transisi Energi Indonesia: Janji Lama Belum Terpenuhi." *Bappenas Working Papers* Vol. II, no. 2 (2019): 209.
- Oosthuizen, A.M., dan R. Inglesi-Lotz. "The impact of policy priority flexibility on the speed of renewable energy adoption." *Renewable energy*, no. 194 (2022): 427-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.05.136>.
- Santos, Gislene Aparecida dos, dan Fernando Fagundes Ferreira. "Analysis of the anti-racism law's efficacy, effectiveness and relevance from the view of legal professionals." *SUPREMA* 1, no. 1 (2021): 126. <https://doi.org/https://doi.org/10.53798/suprema.2021.v1.n1.a19>.
- Santoso, Riyadi. "Kebijakan Energi di Indonesia: Menuju Kemandirian." *Jurnal Analisis Kebijakan* 1, no. 1 (2017).
- Standal, Karina, Merethe Dotterud Leiren, Irene Alonso, Isabel Azevedo, Ivars Kudrenickis, Pouyan Maleki-Dizaji, Erik Laes, Maria Rosaria Di Nucci, dan Michael Krug. "Can renewable energy communities enable a just energy transition? Exploring alignment between stakeholder motivations and needs and EU policy in Latvia, Norway, Portugal and Spain." *Energy Research & Social Science*, no. 106 (2023): 2.
- Trifonova, Mariya. "Public acceptance and willingness to pay for renewable energy in Bulgaria." *IFAC Papersonline* 55, no. 11 (2022): 138-43.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1953

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rancangan Umum Energi Nasional

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik. "Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi (GWh) (GWh), 2019-2021." Badan Pusat Statistik, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/7/859/1/listrik-yang-didistribusikan-menurut-provinsi-gwh-.html>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Program Legislasi Nasional: RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan," 2022. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>.

Fitraday, Ardyanto, Deendarlianto, Adhika Widyaparaga, Rachmawanto Budiarto, Lesnanto Multa Putranto, Irine Handika, Dwi Novitasari, et al. "Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia." *Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta, 2021.

Greenpeace, LPEM FEB UI, dan Bersihkan Indonesia. "Menimbang Urgensi Transisi Menuju Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan di Indonesia." Jakarta, 2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. "Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)." Jakarta, 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Siaran Pers Nomor: 21.Pers/04/SJI/2022 tentang Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Program Kerja 2022 Sektor ESDM," 2021. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/01/13/3052/capaian.kinerja.tahun.2021.dan.program.kerja.2022.sektor.esdm>.

Lumbanrau, Raja Eben. "'Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan', nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang." *bbc.com*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. "Laporan Hasil Analisis Neraca Energi Nasional." Jakarta, 2022.

Yovanda. "Sejak 2011, Sudah 40 Nyawa Melayang di Lubang Tambang Batubara Kaltim." *Mongabay*, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/11/05/sejak-2011-sudah-40-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-batubara-kaltim/>.